



P U T U S A N
Nomor 6/Pid.B/2025/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama Lengkap : **HARYANDI;**
2. Tempat Lahir : Kabupaten Pamekasan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun / 08 Juni 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Laok Lorong, Desa Batukerbuy, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan. ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

TERDAKWA II

1. Nama Lengkap : **MOH. DEBBI;**
2. Tempat Lahir : Kabupaten Pamekasan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun / 18 Juli 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Oro, Desa Tlontoraja, Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

TERDAKWA III

1. Nama Lengkap : **UMAR FARUK;**
2. Tempat Lahir : Kabupaten Sumenep;
3. Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun / 10 November 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Sersan Mesrul Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA IV

1. Nama Lengkap : **YAYAN ABDULLAH;**
2. Tempat Lahir : Kabupaten Pamekasan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun / 12 Desember 1981 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Versel I, Desa Batu Kerbuy Kecamatan
Pasean Kabupaten Pamekasan.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Pmk tanggal 13 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pmk tanggal 20 Februari 2025 tentang perubahan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2025/PN Pmk tanggal 13 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HARYANDI, UMAR FARUK, MOH. DEBBI dan YAYAN ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mempergunakan kesempatan main judi**” melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah papan permainan CAP JIKY;
 - b. 4 (empat) buah penyangga papan permainan CAP JIKY;
 - c. 3 (tiga) buah bola bekel permainan CAP JIKY;
 - d. 1 (satu) lembar karpet tempat taruhan uang;
 - e. 1 (satu) buah kantong uang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- f. Uang tunai Rp. 906.000,- (sembilan ratus enam ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **MOH. DEBI, UMAR FARUK, YAYAN ABDULLAH, dan HARYANDI** pada hari **Jum'at tanggal 15 November 2024** sekira pukul **16.00 Wib** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2024, bertempat **lapangan**

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merpati Dusun Lebbek Desa Batukerbuy Kec. Pasean Kab. Pamekasan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **tanpa izin menjadikan turut serta permainan judi sebagai pencarian**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi MUSTOFA dan tim yang salah satunya adalah Saksi YOLANDA RIO mendapatkan informasi bahwa di Lapangan Merpati Dusun Lebbek Desa Batukerbuy Kec. Pasean Kab. Pamekasan ada sejumlah orang sedang bermain judi jenis CAP JIKY di tempat umum. Kemudian Saksi MUSTOFA dan tim melakukan penyelidikan dan ditemukan sejumlah orang yang sedang bermain judi sehingga langsung diamankan.
- Bahwa orang-orang yang diamankan tersebut adalah PANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan HARYANDI, YAYAN ABDULLAH, MOH. DEBI dan UMAR FARUK.
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi jenis CAP JIKY adalah sebagai berikut :
 - PANDI selaku bandar menyediakan alat berupa papan permainan CAP JIKY, bola bekel permainan CAP JIKY, dan karpet tempat taruhan uang.
 - Para Pemain yaitu HARYANDI, YAYAN ABDULLAH, MOH. DEBI dan UMAR FARUK ikut dalam permainan dengan cara uang pemain sebagai taruhan diletakkan pada salah satu gambar/symbol pada papan CAP JIKY tersebut. Selanjutnya Terdakwa PANDI selaku bandar menggelindingkan bola bekel diatas papan permainan CAP JIKY hingga bola bekel tersebut berhenti pada salah satu gambar/symbol pada papan permainan.
 - Penentuan pemenang diberikan kepada pemain yang uang taruhannya diletakkan pada gambar yang sama dengan bola yang berhenti pada permainan CAP JIKY.
 - Kemenangan berupa pembayaran uang dari PANDI selaku bandar kepada pemain dengan 10 (sepuluh) kali lipat dari besar modal yang ditombokkan oleh pemain contoh modal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan memperoleh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Akan tetapi apabila bola dalam permainan CAP JIKY ini berhenti pada gambar yang tidak sama dengan yang dipilih oleh para pemain maka uang tersebut akan menjadi milik PANDI selaku Bandar.

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis CAP JIKY karena ingin mendapatkan keuntungan.
- Bahwa permainan judi jenis CAP JIKY tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MOH. DEBI, UMAR FARUK, YAYAN ABDULLAH, dan HARYANDI** pada hari **Jum'at** tanggal **15 November 2024** sekira pukul **16.00 Wib** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2024, bertempat **lapangan merpati Dusun Lebbek Desa Batukerbuy Kec. Pasean Kab. Pamekasan**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi MUSTOFA dan tim yang salah satunya adalah Saksi YOLANDA RIO mendapatkan informasi bahwa di Lapangan Merpati Dusun Lebbek Desa Batukerbuy Kec. Pasean Kab. Pamekasan ada sejumlah orang sedang bermain judi jenis CAP JIKY di tempat umum. Kemudian Saksi MUSTOFA dan tim melakukan penyelidikan dan ditemukan sejumlah orang yang sedang bermain judi sehingga langsung diamankan.
- Bahwa orang-orang yang diamankan tersebut adalah PANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan HARYANDI, YAYAN ABDULLAH, MOH. DEBI dan UMAR FARUK.
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi jenis CAP JIKY adalah sebagai berikut :
 - PANDI selaku bandar menyediakan alat berupa papan permainan CAP JIKY, bola bekel permainan CAP JIKY, dan karpet tempat taruhan uang.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Pmk



- Para Pemain yaitu HARYANDI, YAYAN ABDULLAH, MOH. DEBI dan UMAR FARUK ikut dalam permainan dengan cara uang pemain sebagai taruhan diletakkan pada salah satu gambar/symbol pada papan CAP JIKY tersebut. Selanjutnya Terdakwa PANDI selaku bandar menggelindingkan bola bekel diatas papan permainan CAP JIKY hingga bola bekel tersebut berhenti pada salah satu gambar/symbol pada papan permainan.
- Penentuan pemenang diberikan kepada pemain yang uang taruhannya diletakkan pada gambar yang sama dengan bola yang berhenti pada permainan CAP JIKY.
- Kemenangan berupa pembayaran uang dari PANDI selaku bandar kepada pemain dengan 10 (sepuluh) kali lipat dari besar modal yang ditombokkan oleh pemain contoh modal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan memperoleh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Akan tetapi apabila bola dalam permainan CAP JIKY ini berhenti pada gambar yang tidak sama dengan yang dipilih oleh para pemain maka uang tersebut akan menjadi milik PANDI selaku Bandar.
- Bahwa permainan judi jenis CAP JIKY tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUSTOFA, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena berkaitan dengan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang telah melakukan perjudian diantaranya Pandi dan Para Terdakwa yaitu Haryandi, Yayan Abdullah, Moh. Debbi dan Umar Faruk;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Pandi dan Para Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 15 November 2024, sekitar jam 16.00 WIB, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi lapangan merpati Dusun Lebbek, Desa Batukerbuy, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan;

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi bernama Yolanda Rio F selaku Anggota Opsnal Satserkrim Polres Pamekasan mengamankan Pandi dan Para Terdakwa ketika sedang bermain judi;

- Bahwa jenis judi yang dilakukan oleh Pandi dan Para Terdakwa adalah jenis judi cap jeky;

- Bahwa Saksi mengetahui peran dari Para Terdakwa tersebut adalah sebagai pemainnya, sedangkan Pandi sebagai bandar;

- Bahwa tujuannya Para Terdakwa Haryandi, Yayan Abdullah, Moh. Debbi dan Umar Faruk bermain judi untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa judi jenis cap jeky tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi dan Tim mengetahui informasi dan masyarakat bahwa di Lapangan Merpati, Dusun Lebbek, Desa Batukerbuy, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan ada beberapa orang sedang bermain judi di tempat umum, kemudian Saksi dan Tim Buser Satreskrim Polres Pamekasan melakukan penyelidikan dan benar telah ada sejumlah orang yang sedang bermain judi dan Tim Opsnal Satreskrim Polres Pamekasan langsung menuju tempat sasaran dan langsung mengamankan Para Terdakwa dan barang buktinya

- Bahwa Saksi tidak tahu yang datang lebih dulu ke lokasi dari Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa bukan target operasi;

- Bahwa pemilik barang bukti jenis cap jeky adalah milik Pandi;

- Bahwa Para Terdakwa pada saat penangkapan sedang memasang uang taruhannya;

- Bahwa Para Terdakwa dari Haryandi, Yayan Abdullah, Moh. Debbi dan Umar Faruk dan Fandi itu melakukan permainan judi jenis cap jeky itu di area terbuka yaitu di lapangan balap merpati;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi YOLANDA RIO F., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena berkaitan dengan tindak pidana perjudian;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang telah melakukan perjudian diantaranya Pandi dan Para Terdakwa yaitu Haryandi, Yayan Abdullah, Moh. Debbi dan Umar Faruk;
 - Bahwa Saksi telah mengamankan Pandi dan Para Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 15 November 2024, sekitar jam 16.00 WIB, bertempat di lokasi lapangan merpati Dusun Lebbek, Desa Batukerbuy, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan;
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi bernama Mustofa selaku Anggota Opsnal Satserkrim Polres Pamekasan mengamankan Pandi dan Para Terdakwa ketika sedang bermain judi;
 - Bahwa jenis judi yang dilakukan oleh Pandi dan Para Terdakwa adalah jenis judi cap jeky;
 - Bahwa Saksi mengetahui peran dari Para Terdakwa tersebut adalah sebagai pemainnya, sedangkan Pandi sebagai bandar;
 - Bahwa tujuannya Para Terdakwa Haryandi, Yayan Abdullah, Moh. Debbi dan Umar Faruk bermain judi untuk mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa judi jenis cap jeky tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi dan Tim mengetahui informasi dan masyarakat bahwa di Lapangan Merpati, Dusun Lebbek, Desa Batukerbuy, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan ada beberapa orang sedang bermain judi di tempat umum, kemudian Saksi dan Tim Buser Satreskrim Polres Pamekasan melakukan penyelidikan dan benar telah ada sejumlah orang yang sedang bermain judi dan Tim Opsnal Satreskrim Polres Pamekasan langsung menuju tempat sasaran dan langsung mengamankan Para Terdakwa dan barang buktinya
 - Bahwa Saksi tidak tahu yang datang lebih dulu ke lokasi dari Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa bukan target operasi;
 - Bahwa pemilik barang bukti jenis cap jeky adalah milik Pandi;
 - Bahwa Para Terdakwa pada saat penangkapan sedang memasang uang taruannya;
 - Bahwa Para Terdakwa dari Haryandi, Yayan Abdullah, Moh. Debbi dan Umar Faruk dan Fandi itu melakukan permainan judi jenis cap jeky itu di area terbuka yaitu di lapangan balap merpati;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa I HARYANDI di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kantor polisi dan keterangan yang telah diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan karena telah melakukan perjudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 15 November 2024, sekitar jam 16.00 WIB yang bertempat di lokasi lapangan merpati, Dusun Lebbek, Desa Batukerbuy, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap melakukan perjudian bersama dengan Terdakwa II MOH. DEBI, Terdakwa III UMAR FARUK, Terdakwa IV YAYAN ABDULLAH serta PANDI sebagai bandarannya;
- Bahwa permainan judi cap jeky dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika dalam permainan cap jeky saat pasang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan menang, maka akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa judi yang Terdakwa mainkan berupa judi cap jeky;
- Bahwa Terdakwa menerangkan alat yang digunakan dalam permainan judi cap jeky itu yaitu 1 (satu) buah papan mainan "Cap Jiky" yang terdapat beberapa simbol atau tanda dengan bentuk dan warna yang berbeda dipapan tersebut, 4 (empat) buah penyangga permainan Cap Jiky, 3 (tiga) buah bola bekel, 1 (satu) lembar karpet taruhan yang terdapat beberapa simbol atau tanda dengan bentuk dan warna yang berbeda yang sama dengan yang ada di papan tersebut permainan, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam tempat uang, dan uang sebagai alat taruhan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara bermain dalam permainan judi cap jeky dengan diawali orang yang bernama Pandi selaku bandar yang mengadakan perjudian menggelar papan perjudian CAP JIKI tersebut dan juga menyiapkan karpet untuk meletakkan taruhan, lalu pemain memilih simbol/tanda dan meletakkan uang sebagai taruhannya diatas simbol atau tanda yang ada di karpet taruhan, lalu Pandi selaku bandar yang mengadakan perjudian menjalankan/menggelindingkan bola bekel di atas papan permainan, lalu pemain menunggu bola terebut berhenti pada simbol/tanda yang ada di papan bagian mananya. Ketika bola tersebut berhenti pada simbol pilihan yang di pilih, maka Pandi selaku bandar/orang yang mengadakan perjudian membayar kepada pemain yang tepat

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilihannya dengan jumlah 10 kali lipat dari jumlah taruhan pemain, dan juga sebaliknya ketika bola berhenti pada bukan pada symbol/tanda pilihan pemain, maka taruhan pemain akan diambil oleh Pandi selaku bandar/orang yang mengadakan perjudian;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mempertaruhkan uang sejumlah Rp. 5.000; (lima ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa serta Para Terdakwa lainnya adalah mengharapkan keuntungan dari permainan judi itu;
- Bahwa keuntungan dalam permainan judi yang dilakukan Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya tidak bisa dapat dipastikan, karena perjudian tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau permainan judi itu dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa awal mula Terdakwa datang ke lapangan merpati untuk melihat lomba burung merpati;
- Bahwa ketika Terdakwa melihat Pandi selaku bandar menggelar permainan judi cap jeky, Terdakwa mendatangi serta memasang taruhan;
- Bahwa saat permainan cap jeky tersebut tidak ditentukan/bebas nominal taruhannya;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perjudian tersebut sampai 6 (enam) putaran, hingga akhirnya ditangkap oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak dan Istri;

Menimbang bahwa Terdakwa II MOH. DEBBI di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kantor polisi dan keterangan yang telah diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan karena telah melakukan perjudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 15 November 2024, sekitar jam 16.00 WIB yang bertempat di lokasi lapangan merpati, Dusun Lebbek, Desa Batukerbuy, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan permainan judi bersama dengan Terdakwa I HARYANDI, Terdakwa III UMAR FARUK, Terdakwa IV YAYAN ABDULLAH serta PANDI sebagai bandarnya;
- Bahwa permainan judi cap jeky dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika dalam permainan cap jeky saat pasang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan menang, maka akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa judi yang Terdakwa mainkan berupa judi cap jeky;
- Bahwa Terdakwa menerangkan alat yang digunakan dalam permainan judi cap jeky itu yaitu 1 (satu) buah papan mainan "Cap Jiky" yang terdapat beberapa simbol atau tanda dengan bentuk dan warna yang berbeda dipapan tersebut, 4 (empat) buah penyangga permainan Cap Jiky, 3 (tiga) buah bola bekel, 1 (satu) lembar karpet taruhan yang terdapat beberapa simbol atau tanda dengan bentuk dan warna yang berbeda yang sama dengan yang ada di papan tersebut permainan, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam tempat uang, dan uang sebagai alat taruhan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara bermain dalam permainan judi cap jeky dengan diawali orang yang bernama Pandi selaku bandar yang mengadakan perjudian menggelar papan perjudian CAP JIKI tersebut dan juga menyiapkan karpet untuk meletakkan taruhan, lalu pemain memilih simbol/tanda dan meletakkan uang sebagai taruhannya diatas simbol atau tanda yang ada di karpet taruhan, lalu Pandi selaku bandar yang mengadakan perjudian menjalankan/menggelindingkan bola bekel di atas papan permainan, lalu pemain menunggu bola tersebut berhenti pada simbol/tanda yang ada di papan bagian mananya. Ketika bola tersebut berhenti pada simbol pilihan yang di pilih, maka Pandi selaku bandar/orang yang mengadakan perjudian membayar kepada pemain yang tepat pilihannya dengan jumlah 10 kali lipat dari jumlah taruhan pemain, dan juga sebaliknya ketika bola berhenti pada bukan pada symbol/tanda pilihan pemain, maka taruhan pemain akan diambil oleh Pandi selaku bandar/orang yang mengadakan perjudian;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mempertaruhkan uang sejumlah Rp. 20.000; (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa serta Para Terdakwa lainnya adalah mengharapkan keuntungan dari permainan judi itu;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan dalam permainan judi yang dilakukan Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya tidak bisa dapat dipastikan, karena perjudian tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau permainan judi itu dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa awal mula Terdakwa datang ke lapangan merpati untuk melihat lomba burung merpati;
- Bahwa ketika Terdakwa melihat Pandi selaku bandar menggelar permainan judi cap jeky, Terdakwa mendatangi serta memasang taruhan;
- Bahwa saat permainan cap jeky tersebut tidak ditentukan/bebas nominal taruhannya;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perjudian tersebut sampai 6 (enam) putaran, hingga akhirnya ditangkap oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak dan Istri;

Menimbang bahwa Terdakwa III UMAR FARUK di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kantor polisi dan keterangan yang telah diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan karena telah melakukan perjudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 15 November 2024, sekitar jam 16.00 WIB yang bertempat di lokasi lapangan merpati, Dusun Lebbek, Desa Batukerbuy, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan permainan judi bersama dengan Terdakwa I HARYANDI, Terdakwa II MOH. DEBBI, Terdakwa IV YAYAN ABDULLAH serta PANDI sebagai bandarnya;
- Bahwa judi yang Terdakwa mainkan berupa judi cap jeky;
- Bahwa Terdakwa menerangkan alat yang digunakan dalam permainan judi cap jeky itu yaitu 1 (satu) buah papan mainan "Cap Jiky" yang terdapat beberapa simbol atau tanda dengan bentuk dan warna yang berbeda dipapan tersebut, 4 (empat) buah penyangga permainan Cap Jiky, 3 (tiga) buah bola bekel, 1 (satu) lembar karpet taruhan yang terdapat beberapa simbol atau tanda dengan bentuk dan warna yang berbeda yang sama

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang ada di papan tersebut permainan, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam tempat uang, dan uang sebagai alat taruhan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan cara bermain dalam permainan judi cap jeky dengan diawali orang yang bernama Pandi selaku bandar yang mengadakan perjudian menggelar papan perjudian CAP JIKI tersebut dan juga menyiapkan karpet untuk meletakkan taruhan, lalu pemain memilih simbol/tanda dan meletakkan uang sebagai taruhannya diatas simbol atau tanda yang ada di karpet taruhan, lalu Pandi selaku bandar yang mengadakan perjudian menjalankan/menggelindingkan bola bekel di atas papan permainan, lalu pemain menunggu bola tersebut berhenti pada simbol/tanda yang ada di papan bagian mananya. Ketika bola tersebut berhenti pada simbol pilihan yang di pilih, maka Pandi selaku bandar/orang yang mengadakan perjudian membayar kepada pemain yang tepat pilihannya dengan jumlah 10 kali lipat dari jumlah taruhan pemain, dan juga sebaliknya ketika bola berhenti pada bukan pada symbol/tanda pilihan pemain, maka taruhan pemain akan diambil oleh Pandi selaku bandar/orang yang mengadakan perjudian;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mempertaruhkan uang sejumlah Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa serta Para Terdakwa lainnya adalah mengharapkan keuntungan dari permainan judi itu;
- Bahwa keuntungan dalam permainan judi yang dilakukan Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya tidak bisa dapat dipastikan, karena perjudian tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau permainan judi itu dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa awal mula Terdakwa datang ke lapangan merpati untuk melihat lomba burung merpati;
- Bahwa ketika Terdakwa melihat Pandi selaku bandar menggelar permainan judi cap jeky, Terdakwa mendatangi serta memasang taruhan;
- Bahwa saat permainan cap jeky tersebut tidak ditentukan/bebas nominal taruhannya;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perjudian tersebut sampai 6 (enam) putaran, hingga akhirnya ditangkap oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak dan Istri;
Menimbang bahwa Terdakwa IV YAYAN ABDULLAH di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kantor polisi dan keterangan yang telah diberikan adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan karena telah melakukan perjudian;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 15 November 2024, sekitar jam 16.00 WIB yang bertempat di lokasi lapangan merpati, Dusun Lebbek, Desa Batukerbuy, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan;
 - Bahwa Terdakwa pada saat melakukan permainan judi bersama dengan Terdakwa I HARYANDI, Terdakwa II MOH. DEBBI, Terdakwa III UMAR FARUK serta PANDI sebagai bandarnya;
 - Bahwa judi yang Terdakwa mainkan berupa judi cap jeky;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan alat yang digunakan dalam permainan judi cap jeky itu yaitu 1 (satu) buah papan mainan "Cap Jiky" yang terdapat beberapa simbol atau tanda dengan bentuk dan warna yang berbeda dipapan tersebut, 4 (empat) buah penyangga permainan Cap Jiky, 3 (tiga) buah bola bekel, 1 (satu) lembar karpet taruhan yang terdapat beberapa simbol atau tanda dengan bentuk dan warna yang berbeda yang sama dengan yang ada di papan tersebut permainan, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam tempat uang, dan uang sebagai alat taruhan;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan cara bermain dalam permainan judi cap jeky dengan diawali orang yang bernama Pandi selaku bandar yang mengadakan perjudian menggelar papan perjudian CAP JIKI tersebut dan juga menyiapkan karpet untuk meletakkan taruhan, lalu pemain memilih simbol/tanda dan meletakkan uang sebagai taruhannya diatas simbol atau tanda yang ada di karpet taruhan, lalu Pandi selaku bandar yang mengadakan perjudian menjalankan/menggelindingkan bola bekel di atas papan permainan, lalu pemain menunggu bola terebut berhenti pada simbol/tanda yang ada di papan bagian mananya. Ketika bola tersebut berhenti pada simbol pilihan yang di pilih, maka Pandi selaku bandar/orang yang mengadakan perjudian membayar kepada pemain yang tepat pilihannya dengan jumlah 10 kali lipat dari jumlah taruhan pemain, dan juga sebaliknya ketika bola berhenti pada bukan pada symbol/tanda pilihan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



pemain, maka taruhan pemain akan diambil oleh Pandi selaku bandar/orang yang mengadakan perjudian;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mempertaruhkan uang sejumlah Rp. 5.000; (lima ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa serta Para Terdakwa lainnya adalah mengharapkan keuntungan dari permainan judi itu;
- Bahwa keuntungan dalam permainan judi yang dilakukan Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya tidak bisa dapat dipastikan, karena perjudian tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau permainan judi itu dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa awal mula Terdakwa datang ke lapangan merpati untuk melihat lomba burung merpati;
- Bahwa ketika Terdakwa melihat Pandi selaku bandar menggelar permainan judi cap jeky, Terdakwa mendatangi serta memasang taruhan;
- Bahwa saat permainan cap jeky tersebut tidak ditentukan/bebas nominal taruhannya;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perjudian tersebut sampai 6 (enam) putaran, hingga akhirnya ditangkap oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak dan Istri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di Persidangan mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan telah pula dibenarkan oleh Para Terdakwa berupa :

- 1 (satu) buah papan permainan CAP JIKY;
- 4 (empat) buah penyangga papan permainan CAP JIKY;
- 3 (tiga) buah bola bekel permainan CAP JIKY;
- 1 (satu) lembar karpet tempat taruhan uang;
- 1 (satu) buah kantong uang warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp906.000,00 (sembilan ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa TERDAKWA I HARYANDI, TERDAKWA II MOH. DEBBI, TERDAKWA III AMAR FARUK, dan Terdakwa IV YAYAN ABDULLAH ditangkap oleh Saksi MUFTOFA S.H., dan Saksi YOLANDA RIO F masing-masing adalah Anggota Opsnal Satserkrim Polres Pamekasan karena telah bermain judi jenis cap jeky pada hari Jum'at, tanggal 15 November 2024, sekitar jam 16.00 WIB yang bertempat di lokasi lapangan merpati, Dusun Lebbek, Desa Batukerbuy, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Para Terdakwa bermain secara bersama-sama dengan PANDI yaitu Terdakwa dalam perkara lain sebagai bandar dalam permainan judi cap jeky tersebut;
- Bahwa awal mula Para Terdakwa bermain cap jeky ketika sebelumnya datang ke lapangan merpati untuk menonton lomba burung merpati, namun setelah itu melihat PANDI sedang menggelar permainan judi cap jeky;
- Bahwa Para Terdakwa mendatangi PANDI untuk ikut bermain judi dengan memasukkan uang taruhan yang beragam karena saat itu tidak ada nominal tetap untuk jumlah taruhannya;
- Bahwa Para Terdakwa mengikuti permainan judi cap jeky karena mengharapkan keuntungan, meskipun Para Terdakwa mengetahui jika keuntungan yang diperoleh itu tidak pasti;
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi cap jeky itu yaitu 1 (satu) buah papan mainan "Cap Jiky" yang terdapat beberapa simbol atau tanda dengan bentuk dan warna yang berbeda dipapan tersebut, 4 (empat) buah penyangga permainan Cap Jiky, 3 (tiga) buah bola bekel, 1 (satu) lembar karpet taruhan yang terdapat beberapa simbol atau tanda dengan bentuk dan warna yang berbeda yang sama dengan yang ada di papan tersebut permainan, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam tempat uang, dan uang sebagai alat taruhan;
- Bahwa cara bermain dalam permainan judi cap jeky dengan diawali orang yang bandar yang menggelar papan perjudian Cap Jeky tersebut dan juga menyiapkan karpet untuk meletakkan taruhan, lalu pemain memilih simbol/tanda dan meletakkan uang sebagai taruhannya diatas simbol atau tanda yang ada di karpet taruhan, lalu bandar yang menjalankan/menggelindingkan bola bekel di atas papan permainan, lalu pemain menunggu bola tersebut berhenti pada simbol/tanda yang ada di papan bagian mananya. Ketika bola tersebut berhenti pada simbol pilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di pilih, maka bandar membayar kepada pemain yang tepat pilihannya dengan jumlah 10 kali lipat dari jumlah taruhan pemain, dan juga sebaliknya ketika bola berhenti pada bukan pada symbol/tanda pilihan pemain, maka taruhan pemain akan diambil bandar;

- Bahwa pada saat melakukan permainan Capjcky tersebut Terdakwa I HARYANDI mempertaruhkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Terdakwa II MOH. DEBBI mempertaruhkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa III UMAR FARUK mempertaruhkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan Terdakwa IV YAYAN ABDULLAH mempertaruhkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa sudah melakukan perjudian tersebut sampai 6 (enam) putaran, hingga akhirnya ditangkap oleh petugas;
- Bahwa Petugas Kepolisian menangkap Para Terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat, lalu melakukan penyelidikan di lapangan merpati dan menangkap Para Terdakwa beserta PANDI sebagai bandar;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui jika permainan judi cap jcky tersebut melanggar peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barangsiapa;*
2. *Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Setiap Orang/Barang Siapa” atau “*hij*” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah mampu berpikir dan bertindak sebagai manusia sehingga dengan demikian dipandang sebagai subjek hukum yang dalam hal ini pelaku tindak pidana sebagai orang yang dapat dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 4 (empat) orang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim bisa memberikan jawaban dengan penuh kesadaran dan mengaku bahwa mereka bernama HARYANDI, MOH. DEBBI, UMAR FARUK, YAYAN ABDULLAH yang lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang terlampir dalam Berkas Perkara Pidana sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan orang maupun identitas Para Terdakwa (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah memenuhi unsur “**Barang Siapa**” sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian kesatu pertimbangan unsur ini;

Ad.2. Unsur “Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan pada hari Jum'at, tanggal 15 November 2024, sekitar jam 16.00 WIB yang bertempat di lokasi lapangan merpati, Dusun Lebbek, Desa Batukerbuy, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan Saksi MUFTOFA S.H., bersama Saksi YOLANDA RIO F Anggota Opsnal Satserkrim Polres Pamekasan mengamankan Terdakwa I HARYANDI, Terdakwa II MOH. DEBBI, Terdakwa III AMAR FARUK, dan Terdakwa IV YAYAN ABDULLAH yang pada saat itu sedang bermain cap jeky;

Menimbang, bahwa cara bermain dalam permainan cap jeky dengan diawali orang yang disebut bandar menggelar papan perjudian CAP JIKI tersebut dan juga menyiapkan karpet untuk meletakkan taruhan, lalu pemain memilih simbol/tanda dan meletakkan uang sebagai taruhannya diatas simbol atau tanda yang ada di karpet taruhan, lalu bandar yang menjalankan/menggelindingkan bola bekel di atas papan permainan, lalu pemain menunggu bola tersebut berhenti pada simbol/tanda yang ada di papan bagian mananya. Ketika bola tersebut berhenti pada simbol pilihan yang di pilih, maka bandar membayar kepada pemain yang tepat pilihannya dengan jumlah 10 kali lipat dari jumlah taruhan pemain, dan juga sebaliknya ketika bola berhenti pada bukan pada symbol/tanda pilihan pemain, maka taruhan pemain akan diambil bandar;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I HARYANDI, Terdakwa II MOH. DEBBI, Terdakwa III AMAR FARUK, dan Terdakwa IV YAYAN ABDULLAH datang ke lapangan merpati untuk menonton lomba burung merpati, namun setelah itu melihat PANDI sedang menggelar permainan cap jeky dan kemudian Para Terdakwa mendatangi tempat permainan tersebut dan bermain sampai 6 (enam) putaran secara bersama-sama dengan PANDI sebagai bandar dalam permainan cap jeky dengan memasukkan uang taruhan yang beragam karena saat itu tidak ada nominal tetap untuk jumlah taruhannya, pada saat melakukan permainan Capjeky tersebut Terdakwa I HARYANDI mempertaruhkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Terdakwa II MOH. DEBBI mempertaruhkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa III UMAR FARUK mempertaruhkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan Terdakwa IV YAYAN ABDULLAH mempertaruhkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I HARYANDI, Terdakwa II MOH. DEBBI, Terdakwa III AMAR FARUK, dan Terdakwa IV YAYAN ABDULLAH mengikuti permainan judi cap jeky karena mengharapkan keuntungan, meskipun mengetahui jika keuntungan yang diperoleh itu tidak pasti dan mengetahui jika permainan judi cap jeky tersebut melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak memiliki izin akan permainan tersebut selain itu mengetahui bahwa permainan judi telah dilarang oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur **"Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP"** telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan atau melepaskan Para Terdakwa dari tuntutan penuntut umum, namun akan tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah sedangkan disisi lain Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat dipergunakan untuk tidak melakukan pengurangan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Majelis Hakim perlu menetapkan agar masa penangkapan dan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa akan melampaui masa penahanan yang telah ia jalani maka untuk memenuhi Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp. 906.000,- (sembilan ratus enam ribu rupiah), dikarenakan uang tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan bernilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disita secara sah menurut hukum dan telah diketahui siapa pemiliknya akan tetapi terhadap barang bukti tersebut masih digunakan dalam perkara lain, berdasarkan ketentuan pasal 194 (1) KUHAP terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah papan permainan cap jiky, 4 (empat) buah penyangga papan permainan Cap Jiky, 3 (tiga) buah bola bekel permainan Cap Jiky, 1 (satu) lembar karpet tempat taruhan uang, 1 (satu) buah kantong uang warna hitam, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 6/Pid.B/2025/PN Pmk atas nama Terdakwa PANDI;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan untuk menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat serta pembinaan dan pembimbingan agar pelaku menjadi orang yang baik dan berguna. Sehubungan dengan itu Majelis Hakim menilai bahwa selama proses peradilan ini berjalan beserta dengan pemidanaan yang akan dijatuhkan akan menimbulkan efek jera bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, namun dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib pula untuk memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHAP jo. Pasal 8 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung kebijakan Pemerintah yang sedang giat melakukan pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesalinya dengan berjanji tidak akan mengulangi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I HARYANDI, Terdakwa II MOH. DEBBI, Terdakwa III AMAR FARUK, dan Terdakwa IV YAYAN ABDULLAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Bulan dan 10 (sepuluh) Hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 906.000,- (sembilan ratus enam ribu rupiah);
- 1 (satu) buah papan permainan CAP JIKY;
- 4 (empat) buah penyangga papan permainan CAP JIKY;
- 3 (tiga) buah bola bekel permainan CAP JIKY;
- 1 (satu) lembar karpet tempat taruhan uang;
- 1 (satu) buah kantong uang warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 6/Pid.B/2025/PN Pmk atas nama Terdakwa Pandi;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2025, oleh kami, Rahmat Sanjaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., dan Anton Saiful Rizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2024 oleh Muhammad Arief Fatony, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Muhammad Dzulhaq, S.H., dan Anton Saiful Rizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Akhmad, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Agus Kurnia Sandy, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Dzulhaq, S.H.,

ttd

Anton Saiful Rizal, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Akhmad

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)